

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu), yang secara harfiah berarti ilmu tentang korban. Secara umum, viktimologi dipahami sebagai studi sistematis tentang korban kejahatan dan victimisasi. mencakup penyebab, proses, dampak psikologis dan, serta respon sosial dan hukum terhadap korban. Fokus viktimologi bukan hanya kepada pelaku tindakan kriminal itu sendiri, tetapi terutama kepada pengalaman korban sejak sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana, termasuk cara sistem peradilan pidana memfasilitasi atau menghambat pemenuhan hak-hak korban.¹⁵

Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak termasuk kasus persetubuhan atau inces viktimologi memandang korban bukan sekadar objektif statistik, tetapi sebagai subjek yang memiliki kebutuhan perlindungan yang kompleks anak sebagai korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan hak mereka sebagai korban tidak terpenuhi, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Anak termasuk kelompok masyarakat yang rentan anak membutuhkan perlindungan hukum khusus, Viktimologi mempertimbangkan hubungan antara korban dan pelaku kejahatan seksual biasanya adalah orang yang paling dekat dengan korban, seperti orang tua, saudara kandung, dan kerabat keluarga. Kerentanan posisi

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1-3.

korban dan hubungan antara pelaku dan korban mempengaruhi terjadinya kejahatan.¹⁶

Dalam kajian viktimologi klasik, Hans Von Hentig memperkenalkan tipologi korban yang mengelompokkan korban berdasarkan tingkat kerentanannya. Anak termasuk dalam kategori ideal victim, yaitu korban yang secara fisik dan psikologis lemah serta tidak memiliki kemampuan melawan, sehingga sangat membutuhkan perlindungan hukum khusus, dalam konteks kekerasan seksual, posisi anak sebagai korban ideal menuntut sistem peradilan pidana untuk lebih mengedepankan perlindungan, pemulihan, serta jaminan rasa aman dibandingkan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku.¹⁷ Namun sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa anak korban kekerasan seksual yang menghadapi proses peradilan pidana, anak korban kekerasan seksual akan menjadi korban kembali atau mengalami reviktimisasi (secondary victimisation).

Dalam penerapan di dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek, bukan subjek secara tidak langsung proses yang demikian akan menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya atau korban akan mengalami reviktimisasi atas kasus yang dialaminya. Setelah melaporkan peristiwa yang dialaminya, anak korban dimintai keterangankondisi psikisnya belum baik penderitaan-penderitaan itu apabila tidak segera mendapatkan perlindungan dan

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52-60

¹⁷ Hans von Hentig, (1948), *The Criminal and His Victim* (Printed in the United States of America), By Yale University Press

pendampingan bisa berakibat fatal terhadap masa depan anak korban. Dengan diakuinya alat bukti elektronik dalam sistem peradilan anak, maka perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan lebih maksimal agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap anak korban sehingga tidak timbul trauma lagi dihadapi oleh pendamping/pekerja sosial profesional/psikolog. Konsep penting lain dalam viktimologi adalah reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap situasinya.¹⁸

Selain itu, viktimologi modern juga menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban, di mana korban tidak hanya dilihat dari peristiwa yang dialaminya, tetapi juga dari kebutuhan jangka panjangnya sosial, serta pemulihan martabat. Dalam konteks ini, sistem peradilan dituntun untuk tidak hanya mengejar keadilan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi korban melalui perlindungan yang menyeluruh.

Dalam perkembangan, viktimologi tidak hanya membahas siapa yang menjadi korban suatu tindak pidana, tetapi juga bagaimana korban mengalami penderitaan, bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan, serta peran aparat penegak hukum dalam menjamin hak-hak korban. Viktimologi juga melihat bahwa korban memiliki posisi penting dalam proses peradilan pidana sehingga kepentingannya tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, untuk memahami kajian viktimologi secara lebih mendalam, perlu dijelaskan beberapa aspek

¹⁸ Indriastuti Yustiningsih, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimasi Dalam Sistem Peradilan*, Vol. 2 No. 5 April, 2020

pokok yang meliputi pengertian viktimologi, jenis-jenis korban, hak-hak korban dalam hukum indonesia, konsep reviktimisasi, restorative justice, serta hubungan viktimologi dengan kasus anak¹⁹

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *visctima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk penyebab seseorang menjadi korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana.²⁰ Viktimologi juga menekankan bahwa korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menderita, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan dalam proses hukum. Dalam perkembangan, viktimologi tidak hanya berfokus pada peristiwa kejahatan, tetapi juga pada kondisi korban setelah kejadian, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan yang optimal agar korban tidak mengalami penderitaan berulang (reviktimisasi

2. Jenis-Jenis Korban dalam Perspektif Viktimologi

¹⁹ I Wayan Putu Sucana Aryana, kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal Yustitia*, Vol. 14 No. 2, 2020, hlm.95-100

²⁰ Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta,. Halaman 9

Dalam kajian viktimologi, korban tidak dipandang sebagai satu kelompok yang homogen, melainkan memiliki klasifikasi tertentu berdasarkan hubungan dengan peristiwa kejahatan.

a. Korban Lansung

Korban lansung adalah individu yang secara lansung mengalami penderitaan akibat tindak pidana, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Galam kasus persetubuhan terhadap anak, anak tersebut merupakan korban lansung karena mengalami dampak lansung dari perbuatan pelaku.

b. Korban Tidak Lansung

Korban tidak lansung adalah pihak yang turut merasakan dampak dari suatu kejahatan, meskipun tidak mengalami secara lansung. Contohnya adalah keluarga korban yang mengalami tekanan psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat peristiwa tersebut.

c. Korban Potensial

Korban potensial adalah individu atau kelompok yang memiliki risiko tinggi menjadi korban kejahatan karena kondisi tertentu, seperti faktor usia, lingkungan, atau posisi sosial. Anak termasuk dalam kategori ini karena memiliki kerentanan tinggi terhadap kejahatan seksual.²¹

3. Hak-Hak Korban dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, korban kejahatan telah mendapatkan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 53-58.

undangan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin korban, baik dalam proses hukum maupun dalam pemulihan pasca kejahatan.

a. Hak Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban memiliki sejumlah hak, antara lain:

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi
- 2) Hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikologis
- 3) Hak memperoleh informasi terkait perkembangan perkara
- 4) Hak mendapatkan restitusi dan kompensasi
- 5) Hak mendapatkan pendampingan selama proses hukum

Undang-undang ini menegaskan bahwa korban bukan hanya pihak yang dirugikan, tetapi juga harus dilindungi secara aktif oleh negara melalui lembaga seperti LPSK.

b. Hak Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam konteks anak, perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa anak korban kejahatan berhak:

- 1) Mendapat perlindungan khusus dari kekerasan seksual
- 2) Mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis
- 3) Mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial
- 4) Dijaga kerahasiaan identitasnya
- 5) Terhindar dari tekanan dan diskriminasi

Ketentuan menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum.²²

4. Konsep Reviktimisasi dalam Viktimologi

Reviktimisasi adalah kondisi di mana korban mengalami penderitaan kembali setelah terjadinya kejahatan, terutama akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban.

Dalam praktiknya, reviktimisasi dapat terjadi ketika:

- a. Korban dipaksa mengulang cerita traumatis secara berulang
- b. Aparat penegak hukum bersikap tidak empatik
- c. Korban disalahkan atas kejadian yang dialaminya

Menurut kajian viktimologi, reviktimisasi sangat berbahaya karena dapat memperparah trauma korban, khususnya anak yang secara psikologis masih rentan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban.²³

Penerapan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang memperoleh perlindungan, pemulihan, dan penghormatan terhadap hak-haknya, sehingga setiap proses pemeriksaan maupun penanganan perkara harus memperhatikan kondisi psikologis

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

²³ Indriastuti Yustiningsih, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 5, No.2 April 2020,

korban dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk trauma yang dialaminya.²⁴

5. Konsep Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan korban, bukan semata-mata penghukuman pelaku.

Dalam perspektif ini:

- a. Korban ditempatkan sebagai pusat perhatian
- b. Pemulihan psikologis dan sosial menjadi prioritas
- c. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya

Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus anak, karena anak korban membutuhkan pemulihan jangka panjang, bukan hanya keadilan formal. Restorative justice juga membantu mengurangi trauma dan mempercepat proses reintegrasi sosial korban.²⁵

6. Hubungan Viktimologi dengan Kasus Anak

Viktimologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penanganan kasus anak, terutama dalam kejahatan seksual.

Dalam perspektif viktimologi:

- a. Anak dipandang sebagai korban rentan (vulnerabel victim)
- b. Anak membutuhkan perlindungan khusus dalam proses hukum
- c. Pendekatan harus berorientasi pada pemulihan, bukan tekanan.

²⁴ Ranga Jayanuarto dkk, Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 42-46.

²⁵ Tony F. Marshall, *Restorative Justice*

Kasus persetubuhan terhadap anak menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menuntut:

- 1) Pemeriksaan yang ramah anak
- 2) Pendampingan psikologis
- 3) Perlindungan identitas korban
- 4) Penghindaran reviktimisasi

Dengan demikian, penerapan viktimologi dalam kasus anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak justru memperburuk kondisi korban, melainkan memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

B. Pendampingan Korban

Pendampingan korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, terutama anak yang mengalami kekerasan atau kejahatan seksual. Pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.²⁶ Dalam praktiknya, pendampingan dilakukan sejak tahap awal proses hukum hingga tahap pemulihan secara peristiwa yang dialami korban. Pendampingan korban memiliki tujuan utama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban dalam

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm 167-170.

menghadapi proses hukum yang seringkali menimbulkan tekanan mental. Oleh karena itu, pendampingan korban harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya.²⁷

Pendampingan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan hukum dan pemulihan korban tindak pidana. Korban, khususnya anak yang mengalami kekerasan seksual, sering berada dalam kondisi trauma, takut, dan tidak memahami proses hukum yang harus dijalani. Oleh karena itu, pendampingan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui bantuan hukum, dukungan psikologis, serta keterlibatan keluarga dan pihak terkait lainnya. Untuk memahami bentuk pendampingan korban secara lebih jelas, maka perlu diuraikan mengenai pengertian pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta peran berbagai pihak dalam proses pemulihan korban.²⁸

1. Pengertian pendampingan Hukum

Pendampingan hukum adalah suatu proses pemberian bantuan kepada korban dalam menghadapi proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merugikan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, pendampingan hukum juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam

²⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan bagi Saksi dan Korban*

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak Korban Kekerasan*

peraturan perundang-undangan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.²⁹ Dengan adanya pendampingan hukum, korban diharapkan dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya rasa takut.³⁰

2. Pengertian Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis merupakan upaya pemberian bantuan kepada korban yang mengalami gangguan emosional atau trauma akibat suatu tindak pidana.³¹ Pendampingan ini dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor untuk membantu korban dalam mengatasi rasa takut, kecemasan, serta tekanan mental lainnya.³²

Korban tindak pidana, khususnya anak, seringkali mengalami trauma yang dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendampingan psikologis sangat diperlukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

3. Peran Pendampingan

Pendampingan korban tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing dalam membantu pemulihan korban.

a. Peran Psikologis

²⁹ H. Dudung Mulyadi, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

³⁰ Lembaga Bantuan Hukum, *Bantuan Hukum bagi Korban Tindak Pidana, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

³¹ Vierzna Leana Furi, *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*

Psikolog berperan dalam memberikan terapi dan konseling kepada korban guna memulihkan kondisi mental dan emosionalnya. Selain itu, psikolog juga membantu dalam menilai kondisi kejiwaan korban yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum.³³

b. Peran Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan emosional kepada korban.³⁴ Dukungan dari keluarga dapat membantu korban merasa lebih aman dan nyaman, serta mempercepat proses pemulihan psikologis korban

c. Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial berperan dalam memberikan pendampingan sosial kepada korban, termasuk membantu korban dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan serta mengakses layanan yang dibutuhkan.³⁵ Pekerja sosial juga berperan sebagai penghubung antara korban dengan lembaga-lembaga terkait

d. Trauma Healing

Trauma healing merupakan proses pemulihan kondisi psikologis korban akibat pengalaman traumatis yang dialaminya.³⁶ Proses ini dilakukan melalui berbagai metode seperti konseling, terapi, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar.

³³ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, hlm. 130.

³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³⁶ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Penanganan Trauma Psikologis

Pemulihan trauma sangat penting karena apabila tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak pada kondisi mental korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar korban dapat pulih secara optimal.

C. Tinjauan Tentang Anak dan Perlindungan Hukumnya

Dalam hukum Indonesia, istilah anak dipahami sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sehingga setiap individu di bawah umur tersebut memiliki hak dan perlindungan khusus sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang diratifikasi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip utama yang mendasari perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 4 Undang-Undang 23 Tahun 2002 yang diubah), kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, penghormatan terhadap pendapat anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak.³⁷ Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan perlakuan

³⁷ Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

khusus karena keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Perlindungan hukum terhadap anak juga harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Perlindungan tersebut mencakup hak anak untuk didampingi, hak untuk tidak mendapatkan tekanan, serta hak untuk memperoleh layanan pemulihan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum.³⁸

Perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masa depan mereka. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, baik dalam bentuk pencegahan, penanganan, maupun pemulihan, oleh karena itu, untuk memahami konsep anak dari perlindungan hukumnya, perlu dijelaskan beberapa aspek yang meliputi pengertian anak, dasar hukum perlindungan anak, bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta tujuan dari perlindungan tersebut.

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Karena kondisi fisik dan mental anak yang masih dalam tahap perkembangan, maka anak memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat,

³⁸ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

maupun negara. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap anak menjadi hal yang sangat penting agar hak-hak tetap terjamin serta masa depannya tidak terganggu akibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan anak dan bentuk perlindungan hukumnya, perlu dijelaskan mengenai pengertian anak, dasar hukum perlindungan anak, bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta tujuan perlindungan tersebut.

1. Pengertian Anak

Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan dan bimbingan dari orang dewasa. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi, terutama dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.³⁹

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan anak juga didukung oleh berbagai

³⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

peraturan lainnya yang mengatur tentang hak-hak anak serta kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin perlindungan tersebut.⁴⁰

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk antara lain:

- a. Perlindungan preventif, yaitu upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana, seperti edukasi dan pengawasan
- b. Perlindungan represif, yaitu penanganan terhadap pelaku tindak pidana melalui proses hukum
- c. Perlindungan rehabilitatif, yaitu pemulihan kondisi anak korban melalui pendampingan psikologis, medis, dan sosial.

Perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, serta lembaga sosial.

D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Persetubuhan terhadap anak merupakan perbuatan melanggar hukum pidana di mana seorang pelaku melakukan hubungan seksual penetratif dengan seorang anak yang belum mencapai usia dewasa, Tindakan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku jelas melanggar hak-hak anak sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur bahwa pelaku dapat dipidana apabila melakukan persetubuhan dengan tipu daya, kebohongan, atau bujukan terhadap anak. Ancaman pidana untuk perbuatan ini adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar yang secara khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, dengan ancaman pidana penjara antara 5 Tahun dan maksimal 15 lima Tahun. Pelaku dalam perkara ini melakukan perbuatan secara sadar dan dengan kehendak penuh.⁴¹

Meskipun KUHP tidak merinci definisi dengan sengaja, doktrin hukum menjelaskan bahwa unsur ini mencakup adanya kesadaran dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatannya,⁴² tindakan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban menurut kemauan pelaku, sekalipun tanpa kekerasan fisik langsung, berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan pidana apabila mampu secara hukum.⁴³ Dalam konteks dampaknya, penelitian medis dan psikologis menunjukkan bahwa anak korban persetubuhan sering mengalami cedera fisik pada organ genital, pendarahan, serta trauma jaringan, dan secara psikologis dapat mengalami gangguan stress pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, gangguan tidur, serta penurunan fungsi sosial dan sekolah, sehingga menimbulkan dampak jangka panjang

⁴¹ Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 171-173

⁴³ M. Bilal Al Akbar, *Penjatuhan Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut Studi Putusan Nomor: 97/Pid. Sus/2015/PT.PBR*, Vol.3 No.3, 2025

terhadap tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun psikis. Selain dampak fisik dan psikologis, tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga berdampak pada kehidupan sosial korban, seperti penurunan kepercayaan diri, kesulitan berinteraksi, serta stigma dari lingkungan sekitar.⁴⁴ Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus ini tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga harus disertai dengan upaya pemulihan korban secara menyeluruh agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat merugikan dan membahayakan masa depan anak.⁴⁵ Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman serta bermartabat. Anak sebagai korban dapat mengalami penderitaan fisik, taruma, psikologis, serta gangguan sosial yang berdampak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian serius melalui pengaturan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku serta perlindungan hukum bagi korban. Untuk memahami tindak pidana ini secara lebih jelas, perlu diuraikan mengenai pengertian, dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan melakukan hubungan seksual secara penetratif terhadap anak yang belum

⁴⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁴⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 67-75.

mencapai usia dewasa. Perbuatan ini merupakan bentuk kejahatan seksual yang melanggar norma hukum serta hak-hak anak yang seharusnya dilindungi.⁴⁶ Dalam konteks hukum pidana, persetubuhan terhadap anak tidak hanya dilihat sebagai perbuatan fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis.⁴⁷

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Dasar hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁸ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dengan cara tipu daya, kebohongan, atau bujukan dapat dipidana. Adapun ancaman pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang tegas terhadap anak dari kejahatan seksual.⁴⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Unsur-unsur dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak meliputi adanya perbuatan persetubuhan, yaitu hubungan seksual secara

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 78.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 120.

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81.

penetratif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban anak. Selain itu, unsur lainnya adalah korban anak merupakan berusia 18 tahun.⁵⁰ Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku memiliki kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatannya.⁵¹ Unsur berikutnya adalah adanya cara-cara tertentu seperti tipu daya, kebohongan, atau bujukan yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Seluruh unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

4. Dampak Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak menimbulkan dampak yang sangat serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera pada organ tubuh, pendarahan, serta kerusakan jaringan. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, depresi, kecemasan, gangguan tidur, hingga gangguan stres pascatrauma. Selain itu, dari sisi sosial, korban sering mengalami penurunan kepercayaan diri, kesulitan dalam berinteraksi, serta stigma dari lingkungan sekitar. Dampak-dampak tersebut dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang sehingga memerlukan penanganan dan pemulihan yang serius.⁵²

E. Unit PPA dalam Sistem Peradilan Pidana

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 171

⁵² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: KemmPPPA, 2021.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit khusus di bawah Satuan Reserse Kriminal Polri yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta penegakan hukum terhadap pelakunya.⁵³ sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA, yang menyatakan bahwa Unit PPA bertugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

untuk menjamin keselamatan korban dan terungkapnya perkara secara profesional dan berkeadilan. Tugas pokok Unit PPA meliputi penerimaan laporan dan perlindungan awal terhadap korban, pendampingan hukum dan psikososial, pengumpulan serta pengelolaan bukti, termasuk bukti medis forensik untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta kolaborasi dengan lembaga kesehatan, sosial, dan perlindungan anak sesuai standar operasional yang berlaku. Dalam prosedur penanganan perkara anak korban kekerasan seksual. Menjelaskan mekanisme kerja Unit PP: menerima laporan, koordinasi visum, penyidikan, dan pendampingan psikologis korban hingga proses hukum berjalan.⁵⁴

⁵³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri.

⁵⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam perspektif viktimologi, Unit PPA tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas mengungkap tindak pidana, tetapi juga sebagai garda depan perlindungan korban. Setiap tindakan penyidikan seharusnya mempertimbangkan kondisi psikologis anak, menghindari tekanan, serta memastikan korban memperoleh pendampingan medis dan psikososial yang memadai, dengan demikian keberhasilan Unit PPA tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur tindak pidana dan kelengkapan berkas perkara, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum berlangsung tanpa menimbulkan trauma tambahan bagi anak.

Selain itu, Unit PPA memiliki peran strategis dalam menjembatani proses hukum dengan kebutuhan korban, sehingga proses hukum dengan kebutuhan korban, sehingga proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban.⁵⁵ Oleh karena itu, untuk memahami peran Unit PPA secara menyeluruh, perlu dijelaskan beberapa aspek penting yang meliputi penegrtian Unit PPA, dasar hukum pembentukannya, tugas dan fungsi yang dijalankan, serta perannya dalam sistem peradilan pidana.

Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam mengenai perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban maupun pelaku. Keberadaan Unit PPA dibentuk sebagai perhatian negara terhadap perlunya penanganan khusus terhadap perkara-perkara yang bersifat sensitif, seperti kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, serta tindak pidana terhadap anak. Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA tidak hanya berorientasi pada penegak

⁵⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

hukum, tetapi juga memberikan perlindungan, rasa aman, dan pendampingan kepada korban. Oleh karena itu, untuk memahami peran Unit PPA secara lebih mendalam, perlu dijelaskan mengenai pengertian dan fungsi yang dijalankan, serta perannya dalam sistem peradilan pidana.

1. Pengertian Unit PPA

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah unit khusus yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Unit ini dibentuk untuk memberikan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya yang bersifat sensitif seperti kekerasan seksual.⁵⁶ Dalam pelaksanaannya, Unit PPA mengedepankan pendekatan yang ramah terhadap korban, terutama anak, agar proses hukum dapat berjalan tanpa menimbulkan tekanan psikologis.

2. Dasar Hukum Unit PPA

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit PPA diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Selain itu, keberadaan Unit PPA juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban, khususnya anak dalam proses peradilan pidana.⁵⁷

⁵⁶ ibid

⁵⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

3. Tugas dan Fungsi Unit PPA

Unit PPA memiliki tugas dan fungsi dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.⁵⁸ Tugas tersebut meliputi penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, serta pemberian perlindungan terhadap korban. Selain itu, Unit PPA juga melakukan pendampingan terhadap korban selama proses hukum berlangsung, serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial. Fungsi ini menunjukkan bahwa Unit PPA tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung korban.⁵⁹

4. Peran Unit PPA dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, Unit PPA memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Unit ini bertugas memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis korban serta menghindari terjadinya reviktimisasi.

F. Bukti Forensik Medis dalam Kasus Persetubuhan Anak

Dalam konteks kasus persetubuhan anak, bukti forensik medis adalah laporan aspek medis dari dokter setelah adanya permintaan tertulis dari aparat penegak hukum untuk keperluan investigasi dan pemeriksaan kasus di pengadilan. Kehadiran informasi ahli ini bertujuan untuk membantu penegak hukum dalam tahap investigasi, penuntutan, dan persidangan untuk memberikan

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Bab III tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

bukti yang valid dan informasi medis yang dapat dipercaya mengenai kondisi korban, terutama mengenai bukti kekerasan seksual. Visum et repertum, yang merupakan bagian dari medikolegal, berupa laporan tertulis dokter forensik agar dapat menjadi bukti yang sah dalam persidangan pengadilan apa pun yang ditemukan dari pemeriksaan dokter terhadap korban atau apa yang telah divalidasi oleh dokter tersebut.⁶⁰ Pemeriksaan selaput darah/hymen, bukti terkait tubuh, luka korban, keterangan ahli membantu menilai keadaan korban secara objektif dan menyeluruh. Dalam pembuktian pidana, visum et repertum sebagai akta autentik, bukti sah, membantu keyakinan hakim, menggantikan corpus delicti.⁶¹

Dari sudut pandang viktimologi, visum et repertum tidak hanya bernilai sebagai alat bukti objektif dalam proses pidana, tetapi juga sebagai bentuk peran korban diwakili visum dalam proses peradilan.⁶² Dokumentasi medis yang akurat dapat memperkuat posisi hukum korban, mencegah tuduhan rekayasa, serta memberikan rasa keadilan karena penderitaannya diakui secara resmi oleh sistem hukum. Dengan demikian, bukti forensik medis memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen pembuktian sekaligus sarana perlindungan dan pemulihan korban.⁶³

Selain sebagai alat pembuktian, bukti forensik medis juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pemulihan korban, karena melalui

⁶⁰ Arief Budimono, *Visum Et Repertum in the Evidencing Process of Rape in Indonesia*, Vol. 14 No. 2, 2020

⁶¹ Narulita Putri Kusmira, *Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat BUKTI Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN.Skt.)*, Vol.4 No.3, 2016

⁶² Rahmatul Husna, *Analisis Viktimologi Peran Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Objek Vita Teluk Bayur*, Vol. 7 No. 2, Juli 2023

⁶³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 112-118

pemeriksaan medis dapat diketahui kondisi fisik korban secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan korban untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat sejak awal, dengan demikian fungsi forensik medis tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga berperan dalam aspek kemanusiaan dan perlindungan korban.

Bukti forensik medis memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam perkara kejahatan seksual, keterangan korban sering kali memerlukan dukungan alat bukti lain yang bersifat objektif dan ilmiah agar dapat memperkuat proses penyidikan maupun persidangan. Melalui pemeriksaan medis, dapat diketahui kondisi fisik korban, adanya tanda-tanda kekerasan seksual, serta fakta medis lain yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi. Selain berfungsi sebagai alat bukti, pemeriksaan forensik medis juga menjadi dari upaya perlindungan korban melalui penanganan kesehatan sejak awal. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan bukti forensik medis secara lebih jelas, perlu diuraikan mengenai pengertian bukti forensik medis, dasar atau landasan penggunaannya, fungsi dan perannya dalam proses pembuktian, serta pentingnya dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak.⁶⁴

1. Pengertian BuktiForensik Medis

Bukti forensik medis adalah keterangan yang diberikan oleh tenaga medis berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, seperti *visum et repertum*. Bukti ini digunakan memberikan gambaran secara umum ilmiah mengenai kondisi

⁶⁴ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 2013, hlm. 55-6.

fisik korban, terutama terkait adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak, bukti forensik medis menjadi sangat penting karena dapat menunjukkan adanya luka atau perubahan fisik yang dialami korban.⁶⁵

2. Dasar atau Landasan Penggunaan Bukti Forensik Medis

Penggunaan bukti forensik medis dalam proses peradilan pidana didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang mengakui keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dalam hal ini, visum et repertum yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik menjadi bagian dari alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, penggunaan bukti ini juga didukung oleh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan korban, khususnya anak, bertujuan untuk pembuktian, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak korban.⁶⁶

3. Fungsi dan Peran Bukti Forensik Medis

Bukti forensik medis memiliki fungsi utama sebagai alat bukti yang bersifat objektif dalam proses pembuktian tindak pidana. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak, bukti ini digunakan untuk:

- a. Mengetahui ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan seksual
- b. Mengidentifikasi jenis luka, baik luka baru maupun lama
- c. Mendukung keterangan korban dalam proses penyidikan
- d. Menguji kebenaran keterangan pelaku

⁶⁵ Abdul Gafar Parinduri, *Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, hlm. 45

⁶⁶ Pasal 133 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Selain itu, bukti forensik medis juga membantu penyidik dalam membangun konstruksi perkara sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih akurat dan adil.⁶⁷

4. Pentingnya Bukti Forensik Medis dalam Kasus Persetubuhan

Keberadaan bukti forensik medis sangat penting dalam kasus persetubuhan terhadap anak karena memberikan dasar pembuktian yang kuat dan ilmiah. Dalam banyak kasus, pelaku seringkali menyangkal perbuatannya sehingga diperlukan bukti yang tidak dapat dibantah secara subjektif. Selain itu, bukti ini juga berperan dalam melindungi korban dari keraguan atau tuduhan yang merugikan, karena kondisi korban telah didokumentasikan secara resmi oleh tenaga medis.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 269-272.